

POKOK PERJANJIAN

ANTARA

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BADUNG

DENGAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 027/109/SEP/PBJ/2023
Nomor : 845/UN48.8/LT/2023

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN PADA SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BERUPA PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024-2029

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BADUNG
2023

POKOK PERJANJIAN
ANTARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN PADA SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BERUPA PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024-2029

Nomor : 027/109/SEP/PBJ/2023
Nomor : 845/UN48.8/LT/2023

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut (Kontrak), dibuat dan ditandatangani di Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung pada Hari Jumat Tanggal 22 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, oleh dan antara:

I. **Drs. I Nyoman Adi Wiratma, M.A.P.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung Nomor: 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 2 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, selanjutnya disebut **PPK**;

II. **Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.** selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 2389/UN48/KP/2023 tentang Pengangkatan Jabatan Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023 – 2027 yang berkedudukan di Singaraja dan beralamat kantor di Jl. Udayana No. 11 Singaraja, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng – Bali 81116, selanjutnya disebut **Pelaksana Swakelola**.

MENGINGAT BAHWA:

a. PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang/Jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini.
b. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
c. PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
d. PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing Pihak:
 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "Total Nilai Kontrak Honorarium Tim Pelaksana adalah sebesar **Rp. 209.670.150,00** (dua ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu serratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Team leader : Rp. 5.494.500 x 1 orang x 3 bulan = Rp. 16.483.500
 - Tenaga ahli utama : Rp. 4.945.050 x 3 orang x 3 bulan = Rp. 44.505.450
 - Tenaga ahli madya : Rp. 4.395.600 x 3 orang x 3 bulan = Rp. 39.560.400
 - Asisten tenaga ahli : Rp. 2.500.000 x 4 orang x 3 bulan = Rp. 30.000.000
 - Surveyor : Rp. 2.197.800 x 18 orang x 2 bulan = Rp.79.120.800
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 b. Pokok Kontrak;
 c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 e. KAK;
 f. RAB;
 g. Portofolio;
 h. Proposal; dan
 i. Dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1) mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola secara periodik sesuai dengan ketentuan yang diatur pada poin 7 dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3) menerima hasil Pekerjaan berupa Soft Copy Buku/Dokumen Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan berupa Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan di Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan yang diatur pada poin 6 dan poin 13 dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4) membayar Pekerjaan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 5) memberikan informasi pendukung kepada pelaksana swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan nilai yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2) meminta informasi pendukung dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK sesuai dengan Ketentuan yang diatur pada poin 7 dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5) meberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
6) menyerahkan hasil Pekerjaan berupa Dokumen Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan berupa Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan di Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan yang diatur pada poin 13 dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola;
8) menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

6. Pembayaran dilakukan secara sekaligus dengan nilai sebesar **Rp. 209.670.150,00** (Dua Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)", ke nomor Rekening BRI: 00000088 01001 36630 4 a.n. RPL 132 BLU UNDIKSHA Untuk OPS dengan cara transfer ;
7. Kontrak ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender, terhitung mulai tanggal **22 September 2023** sampai dengan **22 Desember 2023**.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas NamaPPK



Drs. I Nyoman Adi Wiratma, M.A.P.
Pejabat Pembuat Komitmen Badan Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung

Untuk dan Atas Nama
Pelaksana Swakelola



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd.
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha